

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR 2 TAHUN 2003
TENTANG
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN ANGGARAN 2002**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

Menimbang : bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2002 tentang Sisa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara RI tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3667);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 721, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 218; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4034);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 01 Tahun 2001 Tentang Peningkatan Status 8 (Delapan) Kecamatan Pembantu menjadi Kecamatan di Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02 Tahun 2001 Tentang Pembentukan, Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat DPRD Kabupaten dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 03 Tahun 2001 Tentang Pembentukan, Organisasi Dinas dan Badan Kabupaten Tulang Bawang;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Penempatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2002;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 08 Tahun 2002 Tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Anggaran 2002;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Barang Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-592 Tanggal 02 April 1980 tentang Administrasi Barang Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-592 Tanggal 19

- Desember 1981 tentang Administrasi Barang Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Tekhnis Tata Usaha Keuangan Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-251 Tanggal 6 April 1989 tentang Perubahan Bentuk/contoh tentang Penetapan Sisa Perhitungan APBD, Pencocokan Perhitungan Kas antara Sisa Perhitungan Anggaran dan Sisa Kas, dan Keputusan Kepala Daerah tentang Kepala Daerah tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Memperhatikan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor: 170/43/KEP/DPPRD-TB/2003 tentang Persetujuan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Bupati Tulang Bawang Tahun Anggaran 2002.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2002.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 adalah sebagai berikut:

a.	PENDAPATAN	
	- Pendapatan	Rp. 206. 712.830.487,45
b.	BELANJA	
	- Rutin	Rp. 139.764.972.107,00
	- Pembangunan	Rp. 49.208.109.901,00

		Rp. 188.973.082.008,00

	Sisa Perhitungan Anggaraan Pendapatan dan Belanja Daerah	Rp. 17.739.748.479,45
		=====

Pasal 2

Realisasi Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2002 sejumlah Rp. 11.599.611.833,00 terdiri dari:

a. Pendapatan	Rp. 11.599.611.833,00
b. Belanja	Rp. 11.599.611.833,00

Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan	Rp. NIHIL
	=====

Pasal 3

- (1) Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada Pasal 1, sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Rincian Lebih lanjut ayat (1) pasal ini sebagaimana lampiran-lampiran Peraturan Daerah ini:
 - a. Lampiran III : Pendapatan.
 - b. Lampiran IV : Belanja Rutin.
 - c. Lampiran V : Belanja Pembangunan.

Pasal 4

Rincian Urusan Kas dan Perhitungan Pada Pasal 2, sebagaimana lampiran VI dan lampiran VII Peraturan Daerah ini.

www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 5

Lampiran-lampiran tersebut pada Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : MENGGALA
Pada Tanggal : 12 Juni 2003

BUPATI TULANG BAWANG

Drs. ABDURACHMAN SARBINI, SH., MM.

Diundangkan di Menggala
Pada Tanggal 12 Juni 2003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2003 NOMOR 4